

**TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng)**

TESIS

**OLEH:
ABDUL KAFI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP
PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng)**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar
Magister Hukum Keluarga**

Oleh:

Abdul Kafi

230211050153

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kafi
NIM : 230211050153
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 08 April 2001
Jurusan : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 5 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Abdul Kafi

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1282/Un.14/IV/UPM-BP/2/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Kafi
NIM : 230211050153
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *"Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Perimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng)"*.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

Banjarmasin, 28 Februari 2025



Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN TESIS

**TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng)**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdul Kafi
230211050153

Telah disetujui oleh dosen pembimbing
untuk dapat diujikan oleh dosen penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA.
NIP. 195512231982031001

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag.
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS

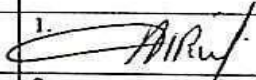
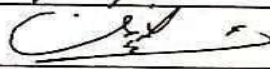
TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng)

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Abdul Kafi
230211050153

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada: Hari Selasa, 29 April 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I	1. 
2. Prof. Dr. Akh. Fauzi Aseri, MA	2. 
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd.
NIP-197105251997031006

ABSTRAK

Abdul Kafi. NIM. 230211050153. “Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng)”. Pembimbing I Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA., dan Pembimbing II Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Tahun lulus 2025.

Kata Kunci: Filosofis, Yuridis, Izin Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng yang mempertimbangkan izin poligami dengan mengasumsikan pembiaran oleh istri pertama sebagai bentuk persetujuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan keadilan substantif serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan filosofis dan yuridis terhadap pertimbangan putusan hakim dalam permohonan izin poligami.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum utama yang digunakan meliputi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai konsistensi putusan hakim dengan prinsip hukum Islam dan norma perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara filosofis, putusan hakim dalam perkara izin poligami merefleksikan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan keluarga sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penggunaan analogi berupa pembiaran oleh istri pertama yang ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif. Dari aspek yuridis, putusan hakim menitikberatkan pada pemenuhan syarat alternatif melalui bukti tertulis dan keterangan saksi, tetapi mengabaikan syarat kumulatif berupa adanya izin dari istri pertama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 5, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 hingga Pasal 59. Implikasi pertimbangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, serta membuka celah bagi praktik poligami tanpa persetujuan istri sah. Dari aspek sosial putusan ini seolah menormalisasi praktik poligami yang tidak berlandaskan pada keadilan substantif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِ وَمَوْلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/Pa.Wng)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Terima kasih Penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Pascasarjana UIN Antasari. Seoga Allah Swt. Selalu memberikan kelapangan, kesehatan, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju sehingga banyak diminati oleh para pencinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I, M.H.I. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang

diberikan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga. Semoga Program Studi Hukum Keluarga semakin maju sehingga mampu mencetak ahli Hukum Keluarga.

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Fauzi Aseri, MA. selaku Dosen Pembimbing Tesis I dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Dosen pembimbing Tesis II yang telah memotivasi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Tesis. Semoga Allah Swt. mencatat seluruh perbuatan beliau sebagai amal jariyah yang mendatangkan manfaat dan pahala bagi keduanya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Antasari Banjarmasin yang telah membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Staff Kependidikan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Hj. Sundusiah dan Ayahanda tercinta H. Ahmad Zubaidi, juga adik-adikku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak pernah kulupakan.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Pascasarjana UIN Antasari, dan khususnya mahasiswa/i Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2023 yang telah membantu, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan arahan kepada penulis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 Maret 2025
Penulis,

Abdul Kafi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ه : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘ |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـ	ā	a dengan topi di atas
ـِـيْ	ī	i dengan topi di atas
ـِـوْ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbūthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbūthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbūthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbūthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI BEBAS PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	9
DAFTAR ISI.....	13

BAB I	PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
	A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
	B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
	C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	D. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
	E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
	F. Kerangka Teori	Error! Bookmark not defined.
	G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
	H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II	POLIGAMI DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM.....	Error!
	Bookmark not defined.	
	A. Poligami.....	Error! Bookmark not defined.
	1. Pengertian Poligami.....	Error! Bookmark not defined.
	2. Dasar Hukum Poligami.....	Error! Bookmark not defined.
	3. Ketentuan Poligami dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.
	4. Izin Poligami di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
	B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Izin Poligami.....	Error!
	Bookmark not defined.	
	1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Izin Poligami.....	Error!
	Bookmark not defined.	
	2. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Izin Poligami	Error! Bookmark not defined.
	Error! Bookmark not defined.	
	3. Hakim dan Kebijakan Diskresi ..	Error! Bookmark not defined.
	4. Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama	Error!
	Bookmark not defined.	

BAB III	GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng	Error!
	Bookmark not defined.	
	A. Duduk Perkara	Error! Bookmark not defined.
	B. Pertimbangan Hukum	Error! Bookmark not defined.
	C. Amar Putusan	Error! Bookmark not defined.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 575/Pdt.G/2024/PA.Wng.....Error!
Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Filosofis terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Putusan Hakim dalam Permohonan Izin Poligami**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
B. Saran-saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.